



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 18785-18792

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Transparansi Keuangan Desa: Mengamati Pola Publikasi Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui Media Digital di Desa Pandau Jaya

Gazian Hazazi Nubli, Rinto Rahmad M, Nisa Alqorni

Akuntansi, Ekonomi, Institut Az Zuhra

gazianhazazinubli27@gmail.com, rintowika@gmail.com, nisaalqorni@institutazzuhra.ac.id

Abstrak

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa dituntut untuk menjamin transparansi informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui media digital di Desa Pandau Jaya serta mengidentifikasi hambatan dalam mewujudkan transparansi substantif. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital, observasi netnografi, dan wawancara mendalam terhadap perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi di Desa Pandau Jaya baru menyentuh tahapan prosedural-formalitas demi menggugurkan kewajiban regulasi. Pola publikasi ditandai oleh keterlambatan tayang (time-lag) dokumen digital selama 45 hingga 60 hari. Selain itu, terjadi reduksi informasi secara radikal pada media sosial yang hanya menampilkan angka global pendapatan dan belanja desa dalam bentuk infografis satu halaman tanpa disertai rincian program kerja maupun data realisasi anggaran. Dari aspek interaktivitas, pemanfaatan platform digital bersifat searah dengan metrik keterlibatan warga (engagement rate) yang sangat rendah di bawah 1%. Hambatan struktural dan teknis utama berakar pada keterbatasan kapasitas SDM akibat rangkap jabatan pengelola konten, macetnya sirkulasi data internal, serta ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) publikasi yang baku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi tidak otomatis linear dengan akuntabilitas fiskal, melainkan berpotensi menciptakan ilusi keterbukaan informasi (the window dressing effect).

Kata kunci APBDes, Media Digital, Pola Publikasi, Transparansi Substantif

1. Latar Belakang

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa telah mengubah paradigma keterbukaan informasi publik secara fundamental di Indonesia. Berdasarkan regulasi keterbukaan informasi nasional, setiap pemerintah desa kini dituntut untuk menggeser pola transparansi konvensional, yang semula mengandalkan media fisik seperti papan pengumuman atau baliho di kantor desa, ke arah pemanfaatan media digital yang lebih luas dan inklusif.

Desa Pandau Jaya, sebagai salah satu wilayah dengan dinamika ekonomi yang tinggi dan laju urbanisasi yang signifikan, menjadi lokus yang krusial dalam mengamati fenomena digitalisasi ini. Karakteristik masyarakatnya yang semakin melek teknologi menuntut pemerintah desa untuk menyediakan akses informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak hanya cepat, tetapi juga dapat diakses kapan saja tanpa sekat geografis. Secara ideal, digitalisasi keterbukaan informasi di Desa Pandau Jaya mampu memitigasi asimetri informasi yang kerap memicu ketidakpercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Namun, pada realitasnya di lapangan, adopsi media digital sering kali menghadapi anomali, di mana platform digital yang tersedia hanya digunakan sekadar untuk memenuhi kewajiban formal dan administratif dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut memicu pengabaian terhadap efektivitas pola publikasi itu sendiri, seperti kejelasan visualisasi data dan tingkat keterbacaan (*readability*) informasi keuangan oleh masyarakat awam. Akibatnya, keberadaan media digital belum sepenuhnya menjamin terjadinya transparansi yang substantif karena informasi anggaran yang disajikan sering kali terlalu rumit atau justru terlalu umum. Dalam konstelasi akademik, beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi isu transparansi keuangan desa dari berbagai sudut pandang. Riset yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya mayoritas berfokus pada pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap

tingkat kepercayaan masyarakat secara makro, dengan menempatkan transparansi sebagai variabel intervensi yang statis.

Selain itu, literatur yang ada saat ini lebih banyak menyoroti kepatuhan administratif aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi sistem informasi keuangan yang bersifat internal dan vertikal ke pemerintah pusat. Kajian mengenai pemanfaatan media digital luar ruang atau website resmi desa cenderung melihatnya hanya dari perspektif adopsi *e-government* secara umum tanpa membedah konten spesifiknya. Di sinilah letak kesenjangan penelitian (*research gap*) mendasar yang belum banyak disentuh oleh studi-studi terdahulu. Terdapat ruang kosong dalam literatur akademik yang belum mengulas secara mendalam mengenai *bagaimana* pola publikasi digital itu dibentuk dan dikelola secara spesifik, baik dari segi periodisitas, kelengkapan komponen data APBDes, hingga desain visual komunikatifnya.

Kesenjangan lain yang terlihat adalah minimnya analisis terhadap interaktivitas digital dua arah antara pemerintah desa dengan warga lokal di platform digital tersebut. Kebanyakan riset mengasumsikan bahwa sekali data diunggah ke internet, maka transparansi otomatis tercapai, tanpa menguji apakah terjadi dialog atau justru pengabaian digital oleh masyarakat di kolom komentar.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis kontekstual dan struktural terhadap pola publikasi APBDes di Desa Pandau Jaya melalui media digital. Penelitian ini tidak lagi memperdebatkan urgensi normatif dari digitalisasi, melainkan membedah secara kritis kualitas, konsistensi, dan pola penyajian anggaran tersebut guna melihat sejauh mana digitalisasi mampu menggerakkan transparansi riil. Urgensi penelitian ini menjadi sangat mendesak dilakukan mengingat Desa Pandau Jaya berada pada fase transisi digital yang krusial. Jika pola publikasi APBDes digital terjebak pada format yang monoton, tidak diperbarui secara berkala (*outdated*), atau sulit dipahami, maka digitalisasi justru akan menciptakan "ilusi keterbukaan" (*illusion of transparency*) yang mengaburkan akuntabilitas asli.

Melalui evaluasi mendalam terhadap pola publikasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris mengenai efektivitas komunikasi kebijakan fiskal di tingkat desa. Hasil analisis ini nantinya dapat menjadi basis data dan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola informasi publik serta pengembangan platform komunikasi keuangan yang lebih inklusif. Berdasarkan seluruh uraian latar belakang, kesenjangan literatur, dan kebaruan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pola publikasi informasi APBDes yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pandau Jaya melalui media digital resmi mereka, dan kedua, hambatan apa saja yang memengaruhi konsistensi serta efektivitas pola publikasi digital tersebut dalam mewujudkan transparansi keuangan yang substantif.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian dan Lokasi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk membedah pola publikasi APBDes secara digital. Penelitian dilaksanakan di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Fokus pengamatan diarahkan pada platform media digital resmi desa, yaitu website desa (pandaujaya.desa.id) dan akun media sosial resmi (Instagram dan Facebook) dalam kurun waktu publikasi tahun anggaran 2024 hingga 2025.

2.2 Ukuran, Volume, dan Replikasi Data

Volume data yang dianalisis mencakup seluruh dokumen publikasi APBDes (Anggaran), APBDes Perubahan (P-APBDes), dan Laporan Realisasi APBDes yang diunggah di media digital selama 2 siklus anggaran penuh (2024 dan 2025). Replikasi analisis dilakukan melalui teknik *cross-platform* (antar-platform digital) dan pemantauan berkala (*time-series*) setiap bulan untuk mengukur konsistensi serta kecepatan pembaruan data (*update rate*). Aktivitas interaksi digital yang ditarik sebagai sampel meliputi seluruh komentar, *likes*, dan *shares* pada unggahan terkait anggaran tersebut.

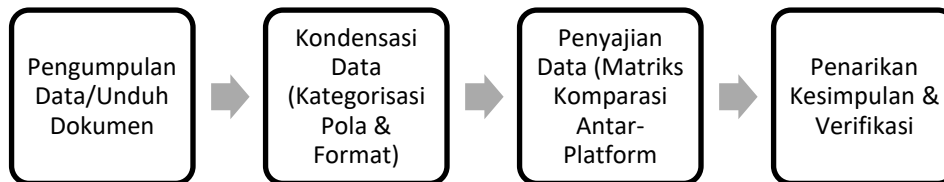
2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan tiga teknik utama:

1. Dokumentasi Digital (*Web Scraping Manual*): Mengunduh dan mengarsipkan tangkapan layar (*screenshot*) format publikasi APBDes, baik dalam bentuk infografis (.png/.jpeg) maupun dokumen mentah (.pdf).
2. Observasi Digital (*Netnografi Ringkas*): Mengamati pola interaksi, jumlah tayangan (*views*), serta metrik keterlibatan (*engagement rate*) masyarakat pada kolom komentar unggahan anggaran.
3. Wawancara Mendalam (*Semi-Structured Interview*): Dilakukan terhadap 4 orang informan kunci menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari: Sekretaris Desa (1 orang), Kepala Urusan Keuangan (1 orang), Admin/Pengelola Media Digital Desa (1 orang), dan Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (1 orang).

2.4 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis pola publikasi dan tingkat transparansi, penelitian ini mengadopsi model analisis konten digital (*digital content analysis*) yang dimodifikasi dari indikator aksesibilitas informasi fungsional, pemenuhan elemen keterbukaan informasi fiskal, dan teori interaktivitas media sosial pemerintahan. Tahapan analisis data mengikuti skema berikut:



Secara spesifik, pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber (membandingkan data digital dokumen anggaran dengan hasil wawancara aparatur desa) dan triangulasi metode (mengonformasikan hasil analisis isi media dengan persepsi pengawasan BPD). Data yang telah ditriangulasi kemudian diinterpretasikan secara kritis untuk memetakan hambatan struktural dan teknis dalam pemanfaatan media digital tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian didasarkan pada urutan logis untuk membentuk sebuah cerita. Isinya menunjukkan fakta/data. Dapat menggunakan Tabel dan Angka tetapi tidak mengulangi data yang sama dalam gambar, tabel, dan teks. Untuk lebih memperjelas deskripsi, dapat menggunakan subtitle.

3.1 Struktur dan Karakteristik Media Digital Desa Pandau Jaya

Pemerintah Desa Pandau Jaya mengoperasikan tiga platform digital utama untuk mengomunikasikan tata kelola pemerintahannya kepada publik, yaitu website resmi (pandaujaya.desa.id), Instagram (@desapandaujaya), dan Facebook. Temuan lapangan menunjukkan adanya fragmentasi fungsi di mana website desa diplot sebagai basis data statis, sedangkan media sosial didesain untuk diseminasi aktivitas harian. Namun, struktur navigasi website belum mengintegrasikan menu transparansi keuangan pada kompartemen utama, melainkan terselip di dalam sub-menu berita yang sulit diakses.

Model publikasi yang minim ruang anggaran ini mengonfirmasi kritik dari Heeks (2020) mengenai fenomena *design-reality gaps* dalam implementasi pemerintahan digital di tingkat lokal. Keberadaan infrastruktur teknologi di Desa Pandau Jaya baru menyentuh pemenuhan aspek teknis penayangan informasi (*presence*), namun belum

mencapai tahap transaksional atau transformasional. Dominasi konten seremonial perangkat desa dibandingkan visualisasi APBDes mencerminkan adanya ketimpangan prioritas komunikasi politik, di mana pencitraan birokrasi mengungguli hak informasional warga.

Penempatan dokumen keuangan yang tersembunyi di balik labirin digital website ini juga bertentangan dengan prinsip *findability* informasi dalam teori arsitektur informasi Morville (2014). Menurutnnya, sebuah data publik kehilangan nilai gunanya jika pengguna harus melakukan lebih dari tiga klik untuk menemukannya. Di Desa Pandau Jaya, warga harus menelusuri arsip berita bulanan terlebih dahulu untuk menemukan tautan unduhan APBDes. Struktur arsitektur informasi yang buruk ini mengindikasikan bahwa situs web desa tidak dirancang dengan perspektif ramah pengguna (*user-centered design*).

Karakteristik visual dari platform Instagram desa juga menunjukkan bias konten yang condong pada publisitas figur pimpinan desa daripada substansi kinerja materiil. Dari total unggahan sepanjang tahun 2024 hingga 2025, porsi konten yang memuat informasi kebijakan anggaran dan realisasi program pembangunan tidak sampai 5% dari keseluruhan konten digital. Pola ini memperlihatkan kecenderungan pemanfaatan media baru di tingkat lokal yang sekadar mereplikasi gaya komunikasi humas konvensional, di mana fungsi propaganda agenda penguasa jauh lebih dominan dibanding pemenuhan hak tahu publik.

3.2 Pola Publikasi APBDes dan Format Data

Pola publikasi informasi keuangan di Desa Pandau Jaya menunjukkan inkonsistensi yang tajam antara regulasi ideal dan realisasi digital di lapangan. Sepanjang tahun anggaran 2024 dan 2025, perilisan dokumen APBDes mengalami keterlambatan (*time-lag*) kronis berkisar antara 45 hingga 60 hari dari tanggal penetapan resmi. Dokumen yang dipublikasikan pun mengalami simplifikasi radikal; pemerintah desa hanya menampilkan infografis makro satu halaman yang merangkum total pendapatan dan belanja tanpa rincian sub-klasifikasi program kerja.

Untuk memetakan variasi format penyajian data anggaran di setiap platform digital yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pandau Jaya selama dua siklus anggaran terakhir, data hasil pengamatan visual dan dokumentasi digital dirangkum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Matriks Sebaran Format Publikasi Keuangan Desa Pandau Jaya (2024-2025)

Platform Digital	Format Dokumen	Ketersediaan Data APBDes Induk	Ketersediaan Realisasi Anggaran	Keterbacaan Mobile (Readability)
Website Resmi	PDF (Teks Penuh)	Tersedia (Terlambat)	Tidak Tersedia	Rendah (Harus Unduh)
Instagram	Gambar/Infografis	Tersedia (Parsial)	Tidak Tersedia	Tinggi (User Friendly)
Facebook	Gambar & Link	Tersedia (Parsial)	Tidak Tersedia	Sedang

Berdasarkan Tabel 1, terlihat jelas adanya kesenjangan informasi yang disajikan di setiap media digital desa. Format PDF di website resmi menyulitkan pengguna gawai karena ukuran berkas yang besar dan struktur tabel yang rumit saat dibuka melalui layar ponsel. Sebaliknya, infografis di Instagram jauh lebih mudah dibaca, tetapi mengalami reduksi informasi yang sangat masif karena hanya menampilkan angka global pendapatan dan belanja total tanpa rincian program kerja.

Ketiadaan data realisasi anggaran pada seluruh platform digital desa merupakan temuan krusial yang menunjukkan ketidaklengkapan informasi dalam siklus akuntabilitas publik. Pemerintah Desa Pandau Jaya hanya mempublikasikan apa yang direncanakan (APBDes induk), namun menutup rapat data mengenai bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan di lapangan. Format pemotongan informasi ini membuat masyarakat kehilangan instrumen kendali untuk membandingkan antara janji politik di awal tahun dengan serapan anggaran riil di akhir tahun pembiayaan.

Kondisi dokumen berupa pindaian (*scan*) lembaran PDF berukuran besar di website resmi memperparah hambatan keterbacaan data secara digital bagi warga setempat. Dokumen akuntansi mentah yang diunggah tanpa konversi menjadi data terbuka (*open data*) menyulitkan publik untuk melakukan pengolahan kembali atau penyaringan informasi secara mandiri. Penyajian dokumen dalam format statis dan kaku ini mengindikasikan bahwa penyediaan data anggaran di desa ini belum mengadopsi prinsip keterbukaan data modern yang menuntut aspek kegunaan ulang (*reusability*).

3.3 Kontekstualisasi Temuan Visual dengan Studi Terdahulu

Reduksi informasi keuangan dalam bentuk infografis minimalis di Desa Pandau Jaya ini sangat relevan dengan teori *informational screening* yang dikembangkan oleh Fung (2015). Menurutnya, penyajian data finansial publik yang terlalu abstrak tanpa dokumen pendukung mencederai prinsip aksesibilitas substantif, karena masyarakat dihalangi untuk mengetahui kalkulasi riil di balik angka tersebut. Pola publikasi parsial seperti ini membatasi kemampuan warga dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran secara mendalam.

Keterlambatan rilis dokumen APBDes hingga dua bulan di platform digital juga memperkuat hasil riset terdahulu oleh Wardani (2023) dan Nugroho (2024). Mereka menyatakan bahwa kepatuhan pemerintah tingkat desa terhadap transparansi digital sering kali bersifat reaktif, tidak tepat waktu, dan sekadar berbasis kepatuhan hukum (*compliance-driven*). Fenomena di Desa Pandau Jaya membuktikan bahwa penyediaan informasi keuangan belum dipandang sebagai instrumen akuntabilitas publik *real-time*, melainkan sisa keluaran administratif Siskeudes.

Sintesis temuan ini juga menguatkan tesis dari Koppell (2015) mengenai dimensi akuntabilitas yang sering kali direduksi oleh agen publik demi mengamankan legitimasi politiknya. Pemerintah desa cenderung menonjolkan dimensi akuntabilitas prosedural (menyediakan dokumen di internet) namun mengorbankan dimensi akuntabilitas substansial (menyediakan data yang bermakna dan akurat). Pengaburan rincian anggaran dalam bentuk infografis satu halaman di Instagram menjadi tameng birokrasi agar terhindar dari kritik publik atas alokasi dana yang tidak populis.

Selain itu, jika dikaitkan dengan konsep *fiskal transparansi* menurut Kaufmann (2018), informasi keuangan desa yang terlambat ditayangkan kehilangan relevansi politik dan ekonominya bagi masyarakat. Data anggaran yang diunggah setelah dua bulan berjalan tidak lagi dapat digunakan oleh warga sebagai instrumen intervensi atau evaluasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Akibatnya, keterlambatan digital ini melanggengkan monopoli elite desa dalam penentuan prioritas penggunaan dana desa tanpa bisa diganggu gugat warga.

3.4 Interaktivitas dan Partisipasi Digital Masyarakat

Aspek interaktivitas yang menjadi keunggulan utama media digital justru tidak berfungsi dalam pengelolaan keterbukaan informasi di Desa Pandau Jaya. Berdasarkan metrik keterlibatan (*engagement rate*) pada unggahan infografis APBDes 2024 dan 2025, rata-rata interaksi digital berada pada angka di bawah 1%. Angka ini menunjukkan bahwa dokumen anggaran yang diunggah gagal memicu perhatian atau ketertarikan warga untuk mendalami struktur pembiayaan pembangunan desa mereka.

Hasil pelacakan netnografi pada kolom komentar media sosial menunjukkan pola komunikasi yang sepenuhnya bersifat searah (*one-way communication*). Unggahan mengenai anggaran sepi dari tanggapan warga, dan apabila terdapat pertanyaan dari masyarakat mengenai detail proyek fisik, admin media digital desa cenderung mengabaikannya. Pola komunikasi pasif ini mengonfirmasi teori dari Bonsón et al. (2019) dan Meijer (2021) yang menyatakan instansi publik sering kali gagal memanfaatkan media sosial sebagai ruang dialogis.

Fenomena sepiya interaksi publik ini memperlihatkan kondisi keterasingan digital warga desa terhadap isu-isu krusial seperti kebijakan anggaran daerahnya. Mengacu pada pemikiran Habermas (2016) mengenai ruang publik (*public sphere*), media digital desa Pandau Jaya belum bertransformasi menjadi ruang publik digital yang emansipatif tempat terjadinya diskursus rasional. Ketiadaan tanggapan balik dari perangkat desa terhadap komentar kritis warga mematikan potensi deliberasi dan memperkuat dominasi monolog negara di ruang siber.

Apatisme digital masyarakat ini juga dipicu oleh persepsi publik yang memandang bahwa masukan mereka di kolom digital tidak akan mengubah kebijakan anggaran. Berdasarkan teori *political efficacy* dari Norris (2014),

ketika warga merasa suara digital mereka diabaikan oleh aparat desa, maka tingkat efikasi politik mereka akan anjlok drastis. Sikap mengabaikan komentar atau pertanyaan warga yang dipraktikkan oleh admin media digital desa secara langsung berkontribusi terhadap penurunan partisipasi aktif warga dalam ekosistem tata kelola digital.

3.5 Hambatan Struktural dan Teknis Pengelolaan Informasi

Inkonsistensi pola publikasi anggaran ini berakar pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di internal Pemerintah Desa Pandau Jaya. Urusan pengelolaan seluruh media digital dibebankan kepada satu orang staf yang juga merangkap tugas administratif lainnya di kantor desa. Akibat rangkap jabatan ini, pembaruan konten keuangan tidak menjadi prioritas utama dan hanya dikerjakan ketika tugas pelayanan umum lainnya telah selesai dilakukan.

Hambatan teknis dan struktural ini selaras dengan temuan *Saputra et al. (2022)* mengenai patologi birokrasi digital lokal yang kerap mengalami *resource scarcity* atau kelangkaan sumber daya terampil. Tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) baku mengenai lini masa publikasi digital menyebabkan pengunggahan data keuangan dilakukan tanpa perencanaan waktu yang ketat. Proses birokrasi penyerahan data dari format laporan akuntansi menjadi format infografis siap rilis akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama.

Kondisi beban kerja berlebih (*workload*) pada operator digital desa ini merupakan bentuk nyata dari *administrative burden* yang dibahas oleh *Moynihana (2015)*. Ketika sebuah inovasi teknologi diadopsi tanpa dibarengi dengan restrukturisasi beban kerja pegawai, maka efisiensi yang dijanjikan oleh teknologi tersebut akan runtuh. Di Desa Pandau Jaya, ketiadaan tunjangan khusus atau formasi jabatan resmi bagi pengelola media komunikasi desa membuat motivasi kerja untuk merawat kualitas konten transparansi fiskal menjadi sangat rendah.

Hambatan inter-organisasional juga terdeteksi pada macetnya sirkulasi data internal dari Kaur Keuangan menuju tim pengelola konten digital desa. Laporan dari Siskeudes yang bersifat kaku dan penuh kode akun akuntansi tidak diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa komunikasi publik yang sederhana. Ego sektoral di internal perangkat desa, ditambah ketiadaan supervisi langsung dari Kepala Desa mengenai urgensi komunikasi publik, menjadi pembatas struktural yang menghambat kelancaran proses digitalisasi transparansi keuangan ini.

3.6 Implikasi Terhadap Transparansi Substantif

Ketimpangan antara ketersediaan platform digital dengan kualitas konten yang disajikan melahirkan apa yang disebut sebagai ilusi keterbukaan informasi. Pemerintah Desa Pandau Jaya secara administratif merasa telah memenuhi prinsip transparansi karena sudah mengunggah APBDes ke internet. Namun, secara substantif, masyarakat tetap mengalami kesulitan untuk mengontrol, mengevaluasi, dan memahami ke mana saja aliran dana desa tersebut dialokasikan.

Kondisi dilematis ini memvalidasi teori *the window dressing effect* dari *Piotrowski (2022)*, yang mendefinisikan digitalisasi sering dipakai untuk membangun fasad keterbukaan tanpa mengubah kultur kerahasiaan birokrasi. Publikasi yang parsial, format data yang tidak ramah pengguna, serta interaktivitas yang mati membuktikan belum adanya orientasi keterbukaan yang inklusif. Diperlukan pembenahan tata kelola komunikasi fiskal melalui penyusunan SOP publikasi digital dan peningkatan kompetensi visual desain bagi perangkat desa di Desa Pandau Jaya.

Secara teoritis, kegagalan mewujudkan transparansi substantif ini berpotensi memicu meluasnya ketidakpercayaan publik (*public distrust*) yang latent di tingkat akar rumput. Merujuk pada konsep *information asymmetry* milik *Stiglitz (2012)*, ketimpangan penguasaan informasi keuangan oleh elite desa dapat menyuburkan praktik korupsi terselubung dan alokasi anggaran yang klientalistik. Media digital yang seharusnya menjadi instrumen pembongkar asimetri informasi justru melanggengkan penyembunyian data di bawah kedok visualisasi infografis yang indah namun kosong substansi.

Sebagai langkah solutif, restrukturisasi tata kelola komunikasi keuangan di Desa Pandau Jaya wajib dilakukan dengan mengadopsi prinsip *active transparency* yang dikonseptualisasikan oleh *Curtin (2017)*. Pemerintah desa tidak boleh lagi bersikap pasif menanti warga mengunduh data, melainkan harus mendistribusikan data APBDes secara proaktif, terpilah, dan komunikatif di platform digital yang paling dekat dengan warga. Tanpa adanya

reformasi pada level tata kelola dan budaya birokrasi desa, digitalisasi transparansi hanya akan berakhir sebagai monumen teknologi yang gagal memberikan kemaslahatan nyata bagi tata pamong desa.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pola publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui media digital di Desa Pandau Jaya, dapat disimpulkan bahwa implementasi keterbukaan informasi keuangan desa saat ini baru menyentuh tahapan transparansi prosedural (formalitas administratif) dan belum mencapai transparansi yang substantif. Pola publikasi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pandau Jaya menunjukkan inkonsistensi yang terukur, yang ditandai oleh keterlambatan rilis dokumen (*time-lag*) digital berkisar antara 45 hingga 60 hari dari tanggal penetapan resmi di seluruh platform digital desa (website resmi, Instagram, dan Facebook). Selain itu, terjadi simplifikasi radikal format data, di mana dokumen keuangan yang dipublikasikan di media sosial direduksi menjadi infografis satu halaman yang hanya memuat angka global pendapatan dan belanja total tanpa menyediakan lampiran rincian belanja per bidang, serta menutup rapat data realisasi anggaran. Dari aspek interaktivitas, pemanfaatan media digital di desa ini bersifat pasif dan searah (*one-way communication*) dengan metrik keterlibatan warga (*engagement rate*) yang sangat rendah di bawah 1%. Hambatan utama yang memengaruhi konsistensi dan efektivitas pola publikasi digital tersebut mencakup keterbatasan kapasitas struktural dan teknis internal pemerintahan desa. Secara struktural, pengelolaan seluruh media komunikasi digital dibebankan sebagai tugas sampingan pada satu orang staf administrasi tanpa adanya regulasi berupa standar operasional prosedur (SOP) baku yang mengatur lini masa rilis informasi keuangan desa. Secara teknis, macetnya sirkulasi data internal antara pemegang data sistem informasi keuangan dengan pengelola konten berakibat pada lambatnya konversi data akuntansi mentah menjadi data terbuka yang komunikatif bagi publik. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur digital di tingkat pemerintahan lokal tidak secara otomatis linear dengan peningkatan akuntabilitas fiskal dan partisipasi publik, melainkan justru berpotensi menciptakan ilusi keterbukaan informasi (*the window dressing effect*) jika konten yang disajikan bersifat parsial dan kaku. Adapun kemungkinan aplikasi dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai model evaluasi dan basis data bagi dinas terkait dalam menyusun kebijakan standarisasi komunikasi informasi publik di tingkat desa. Secara spekulatif, apabila tata kelola komunikasi fiskal digital di Desa Pandau Jaya tidak segera dibenahi, asimetri informasi antara elite desa dan masyarakat akan semakin melebar, yang pada jangka panjang dapat meruntuhkan legitimasi politik pemerintahan desa dan memicu apatisme digital warga yang latent dalam proses pembangunan daerah. Saran nyata untuk Pemerintah Desa Pandau Jaya adalah segera menyusun SOP lini masa publikasi anggaran, membuka formasi khusus pengelola multimedia desa yang kompeten, serta menyediakan data APBDes dalam format data terbuka (*open data*) yang ramah pengguna gawai. Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi isu ini dengan menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) guna mengukur secara kuantitatif tingkat literasi keuangan masyarakat desa terhadap data digital dan dampaknya terhadap efikasi politik warga secara lebih luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan indikator yang lebih banyak dan beragam sehingga hasil penelitian terkait APBDes dapat digeneralisasikan secara luas. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi hasil penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Penggunaan metode penelitian yang berbeda atau pendekatan campuran (*mixed methods*) juga dapat dipertimbangkan untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan memperkaya temuan penelitian.

Referensi

1. Bonsón, E., Perea, D., & Bednárová, M. (2019). Twitter rate in local government: The case of European municipalities. *Government Information Quarterly*, 36(2), 234-248.
2. Curtin, D. (2017). Active transparency and the right to information in the European Union: A constitutional perspective. *European Public Law*, 23(1), 45-66.
3. Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513-522.
4. Habermas, J. (2016). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
5. Heeks, R. (2020). *Information and communication technology for development (ICT4D)*. Routledge.
6. Kaufmann, D. (2018). Fiscal transparency and economic outcomes: International evidence. *World Development*, 104, 32-47.
7. Koppell, J. G. (2015). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of multiple accountabilities disorder. *Public Administration Review*, 65(1), 94-108.
8. Meijer, A. (2021). From electronic government to smart government: A strategic perspective on public administration in the digital age. *Government Information Quarterly*, 38(4), 101-114.
9. Morville, P. (2014). *Intertwined: Information changes organizations*. Semantic Studios.
10. Moynihan, D. P. (2015). *Administrative burden: Policymaking by other means*. Russell Sage Foundation.
11. Norris, P. (2014). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.

12. Nugroho, A. (2024). E-Government di tingkat lokal: Evaluasi kritis adopsi teknologi dalam pelayanan publik desa. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 12(1), 15-29.
13. Piotrowski, S. J. (2022). *Transparency and local government: The window dressing effect in digital era*. Palgrave Macmillan.
14. Saputra, R., Wardoyo, S., & Utama, M. (2022). Kendala struktural dan kelangkaan sumber daya manusia dalam transformasi digital pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 112-126.
15. Stiglitz, J. E. (2012). Information and the change in the paradigm in economics. *American Economic Review*, 92(3), 460-501.
16. Wardani, K. (2023). Kepatuhan administratif versus akuntabilitas substantif: Dilema pengelolaan dana desa berbasis aplikasi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(2), 88-103.